



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprianto Tahumang., S.H., dan Smaryyo Paradenti, SH., Advokat pada Kantor Tahumang Law Center yang beralamat di Jl. Stadion Dua Sudara, Kompleks Perumahan Sopir, Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor 30/SKK/259/Pdt.G/2022/PA.Bitung sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sachlan Kurusi, S.H., dan Sartika Sasmi Ticoalu, S.H., Advokat pada kantor SK & Partners SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Karper No 27,

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2022
yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7
November 2022 dengan nomor
31/SKK/259/Pdt.G/2022/PA.Bitung sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat
bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 November
2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor
259/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
melangsungkan Pernikahan/Perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2012 dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
[REDACTED], Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
[REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup
bersama sebagai suami istri dengan mengontrak rumah tinggal di
Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan
hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 3 (tiga)
orang anak antara lain:

3.1. [REDACTED]
[REDACTED];
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



3.3. [REDACTED]
[REDACTED];

4. Bahwa awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa Termohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone dari pada melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak;
 - 5.3. Bahwa Pemohon sepulang kerja kepasar dan memasak serta membersihkan rumah sedangkan Termohon tidak peduli dengan hal-hal yang merupakan tanggung jawab Termohon;
 - 5.4. Termohon membatasi hubungan Pemohon dengan orang tua Pemohon dan keluarga;
 - 5.5. Termohon sangat membatasi dan mengambil alih seluruh keuangan tanpa memberikan hak Pemohon sebagai suami, Pemohon sudah sangat mengerti dan bersabar tapi sikap termohon selalu monoton dan kasar;
 - 5.6. Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai suami;
 - 5.7. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi pada rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selama ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih saying Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasanya telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 21 November 2022, 1 Desember 2022, 8 Desember 2022 dan 12 Desember 2022 dengan Hakim Mediator Uswatul Fikriyah, S.HI., MH., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 12 Desember 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum tentang hak asuh anak, yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam tuntutan hukum atau objek dalam sengketa mengenai hak asuh anak- anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

[REDACTED]

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis hakim maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut bersama-sama;

Pasal 2

Bahwa ketiga anak tersebut boleh untuk tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon kapanpun mereka mau dan kapanpun para pihak ingin mengambil untuk mengasuh dengan ketentuan apabila ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon harus memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) yang jumlahnya sesuai dengan putusan pengadilan;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Baik Pemohon ataupun Termohon boleh mengambil dan mengasuh kapanpun mereka menginginkan namun dengan ketentuan pengasuhan ketiga anak tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain selain Pemohon dan Termohon sendiri;

Pasal 4

Jika suatu hari ditemukan salah satu pihak melanggar kesepakatan ini, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator dan usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil dalam perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon MENOLAK seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas didalam jawaban Termohon;
2. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Pemohon, sejatinya telah ditemukan fakta hukum bahwasanya antara Termohon dan Pemohon saat ini memang sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi; oleh karenanya kebenaran-kebenaran yuridis atas

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian nantinya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi pada Jawaban Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan Jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas didalam Jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan melihat kemudharatan yang selalu timbul dalam rumah tangga ini maka Penggugat Rekonvensi berkeyakinan atau mempunyai firasat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada itikad baik dalam membina keluarga dikarenakan semua dinilai dengan materi tanpa mengedepankan serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan Tergugat rekonvensi bisa dikatakan **LALAI** dalam hal melayani, serta tidak mencerminkan seorang suami yang baik dari Penggugat Rekonvensi sebagai Istrinya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan sikap dan prilaku yang baik pada anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi menjual semua barang-barang yang ada di dalam rumah beserta kendaraan motor yang itupun sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi, serta kurang perhatian dimana Penggugat Rekonvensi masuk rumah sakit pun tidak ada perhatian dimana hanya tetangga yang membantu Penggugat Rekonvensi mengantar ke rumah sakit, itupun Tergugat Rekonvensi mencurigai sakit hanya berpura-pura ;
5. Bahwa terkait dengan barang-barang yang di jual adalah Tv, meja dan piring dijual untuk menambah kebutuhan di dalam rumah yang sudah dari bulan Juni tahun 2022 Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas Penggugat Rekonvensi sebagai Istri secara materi. Sedangkan kulkas, tv, dan kompor di ambil oleh mertua, sebenarnya sangat memalukan buat Penggugat Rekonvensi untuk menuliskan hal ini karena jumlahnya sangat

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, tv dan meja makan di jual dalam rangka beli tiket kapal untuk Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak pulang ke timika;

6. Bahwa pada point 4 huruf a sampai dengan huruf g, Penggugat Rekonvensi beralasan terlalu mengada – ngada sehingga seperti menyudutkan atau mempersalahkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang selalu melayani dan setia walaupun Tergugat Rekonvensi berada jauh di negara orang demi menghidupi keluarga;
7. Bahwa tuntutan nafkah-nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah mendasar, dan sehubungan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang hendak menjatuhkan talak terhadap Istrinya maka sesuai amanat KHI Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Penggugat Rekonvensi apabila dilihat dari kemampuan finansialnya dengan gaji Rp. **78.000.000,-** (tujuh puluh delapan juta rupiah) per bulannya dan tergantung kurs Dollar maka Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Menetapkan nafkah Iddah Kepada Pemohon sebesar Rp. **15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. **45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Menetapkan nafkah Mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupah uang tunai sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - c. Menetapkan nafkah Madliyah / nafkah lalai Pemohon kepada Termohon sejak selama 6 (enam) bulan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. **55.000.000** (lima puluh lima juta rupiah) / bulan x 6 (enam) bulan = Rp.**330.000.000** (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - d. Menetapkan nafkah Haddanah sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) anak / bulan = Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara aquo, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
2. Menetapkan nafkah-nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kesanggupannya yakni :
 - a. Menetapkan nafkah Iddah Kepada Pemohon sebesar Rp. **15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. **45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Menetapkan nafkah Mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - c. Menetapkan nafkah Madliyah / nafkah lalai Pemohon kepada Termohon sejak selama 6 (enam) bulan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. **55.000.000** (lima puluh lima juta rupiah) / bulan x 6 (enam) bulan = Rp. **330.000.000** (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - d. Menetapkan nafkah Haddanah sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) anak / bulan = Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara tertulis tertanggal 23 Desember 2022 yang disampaikan melalui e-court yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Desember 2022 yang disampaikan melalui e-court yang

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan bahwa tetap dengan jawaban Rekonvensinya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan tahap jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Nomor: [REDACTED], bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor: [REDACTED], tertanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah alat bukti P.1, P.2 dan P.3 diserahkan kepada Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melihat alat bukti Pemohon tersebut dan dipersilahkan memberikan tanggapannya. Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon melalui kuasanya memberikan tanggapan bahwa membenarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, status perkawinan kawin, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon merupakan anak saksi yang bernama [REDACTED] dan kenal Termohon, ia bernama [REDACTED] dan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], setelah itu pindah di rumah kontrakan di [REDACTED], sampai dengan terjadi perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, 1 anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019, sudah sering terjadi perselisihan secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat mereka berdua di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah uang;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon bertanya kepada Termohon tentang uang yang telah ditransfer kepada Termohon dikemana dan kenapa uang di ATM Termohon ambil dan Termohon mengatakan uang tersebut merupakan uang belanja;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon rukun seluruh gajinya diserahkan semua kepada Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon pernah bertengkar juga karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagai isteri, Termohon tidak mengerjakan pekerjaan, sebagaimana pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci yang mengerjakan Pemohon jika pulang cuti dari bekerja, jika di suruh memasak Termohon marah-marah, dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dimana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, namun saat ini setahu saksi Termohon sudah berada Timika;
- Bahwa Pemohon awalnya bekerja di Timika dan saat ini Pemohon sudah bekerja di Afrika namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon ketika ditanya saksi;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendamikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi meminta maaf kepada Pemohon;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon atau kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bekerja di Timika sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dikeluarkan dari perusahaan freeport;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan Pemohon untuk bekerja ditempat yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini, yang saksi ketahui bahwa Pemohon bekerja di Afrika;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering kerumah Pemohon dan Termohon, namun jika saksi kangen dengan cucu saksi pergi kerumah Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir [REDAKSI], jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, status kawin, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDAKSI]

[REDAKSI], Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon merupakan kaka saksi yang bernama [REDAKSI] dan kenal Termohon, ia bernama [REDAKSI] yang merupakan isteri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], setelah itu pindah di rumah kontrakan di [REDACTED], sampai dengan terjadi perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dan sekarang ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019, sudah sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat Pemohon dan Termohon berada di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah uang;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon bertanya kepada Termohon mengenai uang yang ditransfer kepada Termohon dan kenapa uang di ATM diambil oleh Termohon dan Termohon mengatakan uang tersebut adalah uang belanja;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagai isteri, Termohon tidak mengerjakan pekerjaan, sebagaimana pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci, yang mengerjakan Pemohon jika pulang cuti dari bekerja, jika di suruh memasak Termohon marah-marah, dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan pekerjaan rumah karena Termohon mengurus anak yang masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dimana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Manembo - nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sebelum bekerja di Afrika pernah bekerja di Timika namun saat ini sudah tidak bekerja di Timika lagi, saat ini Pemohon bekerja di Afrika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon saat bekerja di Timika maupun di Afrika setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yang diketahui saat saksi menanyakan sudah memberikan uang kepada Termohon atau tidak dan dijawab oleh Pemohon bahwa sudah mentransfer kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sejak bulan Februari 2022 memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Pemohon mentransfer uang sebesar itu sejak Pemohon bekerja di Afrika;
- Bahwa Pemohon memberikan uang sebesar itu sejak hubungan Pemohon dan Termohon sudah ada masalah, karena saat masih rukun semua gaji Pemohon diserahkan semuanya kepada Termohon karena saksi pernah melihat Termohon memegang ATM dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon kerja dua bulan dan 1 bulan libur atau cuti;
- Bahwa Termohon berangkat ke Timika pada bulan September 2022 setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah tahu juga sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk tambahan berangkat umroh, akan tetapi Pemohon mengatakan tidak ada dan akhirnya menyuruh untuk menjual mobil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki asset rumah;
- Bahwa asset yang berada di rumah kontrakan sudah dijual semuanya oleh Termohon saat Termohon akan kembali ke Timika;
- Bahwa Termohon bersifat boros karena setiap hari seringnya memesan barang online;
- Bahwa saksi tidak tahu motor sudah dijual oleh Termohon;
- Bahwa pemohon mengatakan telah mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon atau kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon melalui Ketua Majelis dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tipikal orang yang setia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah dikeluarkan atau dipecat dari perusahaan yang lama;
- Bahwa Pemohon pernah membrikan uang kepada saksi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sebanyak dua kali;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selesai membuktikan dalil-dalil permohonannya, diberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dengan berbahas inggris, yang dikeluarkan oleh Capital Limited, hamilton HM 10 Bermuda, tertanggal 07 Februari 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dengan berbahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh kuasa Termohon, yang dikeluarkan oleh Capital Limited, hamilton HM 10 Bermuda, tertanggal 07 Februari 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi slip gaji atas nama Mr [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Capital Limited, tertanggal 31 May 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah alat bukti T.1, T.2 dan T.3 diserahkan kepada Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat alat bukti Termohon tersebut dan dipersilahkan memberikan tanggapannya. Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasanya memberikan tanggapan didalam kesimpulannya bahwa menolak seluruh bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana bertentangan dengan hukum acara perdata karena tidak sesuai dengan asli serta bukti T2. tidak diterjemahkan oleh penerjemah yang memiliki kapasitas seperti yang diatur oleh Undang-undang dengan demikian Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Gugatannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Januari 2023 secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 30/SKK/259/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 25 Oktober 2022 yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Suprianto Tahumang, SH., dan Smaryyo Paradenti, S.H dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus Nomor: 032/SK/XI/2022 tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 31/SKK/259/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 7 November 2022 yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Sachlan Kurusi, SH., dan Sartika Sasmi Ticoalu, S.H dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan

Halaman **18** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Biaya Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan b. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon dan Termohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili pihak Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED] tertanggal 3 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED], Kota Bitung dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Uswatul Fikriyah, S.H.I., MH., (Hakim Pengadilan Agama Bitung), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2022 proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan tentang hak asuh anak, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2015 yang penyebabnya yaitu Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri dalam mengurus rumah tangga, Termohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone dari pada melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak, Pemohon sepulang kerja kepasar dan memasak serta membersihkan rumah sedangkan Termohon tidak peduli dengan hal-hal yang merupakan tanggung jawab Termohon, Termohon membatasi hubungan Pemohon dengan orang tua Pemohon dan keluarga, Termohon sangat membatasi dan mengambil alih seluruh keuangan tanpa memberikan hak Pemohon sebagai suami, Pemohon sudah sangat mengerti dan bersabar tapi sikap termohon selalu monoton dan kasar, Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai suami dan Termohon sudah tidak peduli lagi pada rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar

Halaman **22** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan dan Replik Pemohon, Jawaban dan Duplik Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Halaman **23** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan/ Perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengontrak rumah tinggal di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa benar selama pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa benar terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Bahwa tidak benar seluruh dalil pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone dari pada melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak;
- Bahwa tidak benar Pemohon sepulang kerja kepasar dan memasak serta membersihkan rumah sedangkan Termohon tidak peduli dengan hal-hal yang merupakan tanggung jawab Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan juga hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah diakui oleh Termohon namun penyebab pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) sesuai Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni P.1, P.2, dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2012, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2019 karena persoalan keuangan dan pembagian peran dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama [REDACTED]

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;

- Bahwa Pemohon awalnya bekerja Timika dan saat ini sudah bekerja di Afrika namun saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apa serta berapa besaran penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dimana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, namun saat ini Termohon sudah kembali ke Timika;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasihati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan Jawaban dan Tuntutannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, dan T.3) berupa fotokopi, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat (T.1, T.2, dan T.3) berupa fotokopi Kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dengan berbahas inggris, yang dikeluarkan oleh Capital Limited, hamilton HM 10 Bermuda, tertanggal 07 Februari 2022, fotokopi Kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahas Indonesia yang diterjemahkan oleh kuasa Termohon, yang dikeluarkan oleh Capital Limited, hamilton HM 10 Bermuda, tertanggal 07 Februari 2022 dan fotokopi slip gaji atas nama Mr Nefly Mustafa, yang dikeluarkan oleh Capital Limited, tertanggal 31 May 2022, dan terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1888 KUHPdata menegaskan bahwa “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat dikuatkan dengan keterangan saksi atau bukti lain dan/ atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (Vide: putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa T.1, T.2 dan T.3 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan isinya tersebut ditolak oleh Pemohon, maka alat bukti T.1, T.2, dan T.3 harus dikesampingkan sebagai alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah pada dalil angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) serta membenarkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar meskipun mengenai penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon tidak diakui dan sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran sebagaimana posita poin 4 huruf a sampai dengan g, namun yang terbukti

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesaksian dua orang saksi Pemohon bahwa penyebab bertengkar karena persoalan keuangan dan pembagian peran dalam rumah tangga, sedangkan Termohon tidak mampu mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bagian pertimbangan perkara ini, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (*pecahnya rumah tangga*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah

[REDACTED]

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], yang saat ini, ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2019 karena persoalan keuangan dan pembagian peran dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon awalnya bekerja di Timika dan saat ini sudah bekerja di Afrika namun saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apa serta berapa besaran penghasilan Pemohon setiap bulannya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dimana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, namun saat ini Termohon sudah kembali ke Timika;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar rumah tangga Pemohon dan

Halaman **33** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2019 karena persoalan keuangan dan pembagian peran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sampai sekarang. Selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa



menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 sampai sekarang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri serta selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya melalui mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediator, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal permohonan cerai talak namun berhasil sebagian dalam hal hak asuh ketiga anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon, Pemohon mengajukan juga hak asuh terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 umur 4 tahun, [REDACTED]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian atas tuntutan hukum/obyek perkara terkait dengan pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di Bitung tanggal 16 Februari 2014 umur 8 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Juli 2018 umur 4 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Maret 2020 umur 2 tahun, kesepakatan para

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 12 Desember 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam tuntutan hukum atau objek dalam sengketa mengenai hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

[REDACTED]

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis hakim maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut bersama-sama;

Pasal 2

Bahwa ketiga anak tersebut boleh untuk tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon kapanpun mereka mau dan kapanpun para pihak ingin mengambil untuk mengasuh dengan ketentuan apabila ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon harus memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) yang jumlahnya sesuai dengan putusan pengadilan;

Pasal 3

Baik Pemohon ataupun Termohon boleh mengambil dan mengasuh kapanpun mereka menginginkan namun dengan ketentuan pengasuhan ketiga anak tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain selain Pemohon dan Termohon sendiri;

Pasal 4

Jika suatu hari ditemukan salah satu pihak melanggar kesepakatan ini, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan;

Pasal 6

Halaman **41** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW. dari Amr. bin Auf, sebagai berikut;

Artinya: Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya);

Bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUH Perdata "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik";

Bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/obyek perkara, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman **42** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat semula dalam Konvensi sebagai Termohon, selanjutnya dalam Rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat semula dalam Konvensi sebagai Pemohon selanjutnya dalam Rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan perkara Konvensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konvensi adalah dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009), sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonsvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan gugatan Rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menetapkan nafkah Iddah Kepada Pemohon sebesar Rp. **15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. **45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Menetapkan nafkah Mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvensi berupah uang tunai sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
- c. Menetapkan nafkah Madliyah/nafkah lalai Pemohon kepada Termohon sejak selama 6 (enam) bulan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp. **55.000.000** (lima puluh lima juta rupiah) / bulan x 6 (enam) bulan = Rp. **330.000.000** (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
- d. Menetapkan nafkah Haddanah sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) anak / bulan = Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bab konvensi, sepanjang masih ada relevansinya dengan gugatan rekonsvensi, digunakan pula sebagai pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalil Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

Dalil gugatan Pemohon Rekonsvensi yang dijawab dan dibantah;

1. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi pada poin 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi tidak ada itikad baik dalam membina rumah tangga dan LALAI melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami adalah suatu hal yang tidak benar adanya, karena Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi tidak LALAI dan selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami tetapi pada faktanya Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi lah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALAI dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Bagaimana tidak pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sering dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sepulang dari bekerja masih harus pergi ke pasar untuk membeli keperluan yang harus dimasak, sampai di rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memasak, mencuci baju, mengepel lantai dan membersihkan rumah, yang seharusnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga seakan-akan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dijadikan budak atau pembantu rumah tangga oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan bukan sebagai seorang suami dalam rumah tangga, sehingga apa yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta;
3. Bahwa pada faktanya sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih bekerja untuk menafkahi kehidupan dan kebutuhan keluarga dan anak-anak;
4. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4 (empat), yang menyatakan dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menuduh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjual semua barang-barang yang ada di dalam rumah beserta dengan sepeda motor adalah sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangatlah keliru dan tidak benar, karena pada faktanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjual seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah beserta dengan sepeda motor sesungguhnya tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dimana kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjual sepeda motor atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan memalsukan tanda tangan, sehingga hal tersebut tidak diketahui Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan hal tersebut sangatlah disayangkan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi oleh karena semua barang-barang tersebut dibeli dari hasil kerja keras dan jerih payah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bertanggung jawab secara materi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjual barang-barang berupa TV, meja dan piring untuk memenuhi kebutuhan adalah suatu kebohongan besar dan keliru, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah lalai dalam hal menafkahi kebutuhan rumah tangga, karena pada faktanya pada bulan April sampai dengan bulan Mei Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp **150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bertanggung jawab secara materi adalah suatu kebohongan;
6. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) sehubungan dengan barang berupa TV, Kulkas dan kompor yang diambil oleh Mertua adalah suatu kebohongan, karena orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil barang tersebut dengan alasan jangan sampai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjual barang tersebut seperti barang-barang yang lain yang sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena sesungguhnya barang tersebut merupakan milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
7. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) terkait dengan barang berupa TV dan meja makan di jual dalam rangka beli tiket kapal untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan anak-anak pulang ke timika adalah suatu kebohongan karena pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah

Halaman **46** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan menyiapkan tiket pesawat untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk berangkat ke timika;

8. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 7 (tujuh) huruf c, dengan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak untuk memberikan hak tersebut oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah LALAI melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, melainkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi lah yang lebih dahulu keluar dari rumah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
9. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 7 (tujuh) huruf d, dimana sebagai seorang ayah yang baik, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai dengan saat ini tidak pernah lalai dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan anak-anak, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu memberikan uang dengan mentransfer setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk biaya kebutuhan anak-anak;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan itikad baik hanya sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah (pemberian Cuma-Cuma/hadiah) sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Halaman **47** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat Rekonvensi telah jelas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum konvensi masih berkaitan dengan fakta hukum rekonvensi, sehingga dapat dipilah sebagai fakta hukum rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atau *ba'da dukhul*;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2019 karena persoalan keuangan dan pembagian peran dalam rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi awalnya bekerja di Timika dan saat ini sudah bekerja di Afrika namun saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apa serta berapa besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;
4. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (1) mohon kepada majelis Hakim agar Menolak Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Konvensi Pemohon dan dimana Petitum konvensi Pemohon dikabulkan maka terhadap Petitum angka I Rekonvensi Penggugat dinyatakan ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) huruf a telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar sebesar Rp. **15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. **45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pokoknya bahwa selama perkawinan berlangsung terbukti kedua belah pihak telah rukun selama kurang lebih 10 tahun sejak tahun 2012 sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddahnya selama 3 bulan dan selama menjalani iddahnya yang secara psikologis merupakan masa transisi keterputusan hubungan batin dengan Tergugat Rekonvensi, Maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan biaya kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang secara keseluruhan diperhitungkan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam uraian pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum

Halaman **49** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgent*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban-kewajiban sebagai isteri terhadap suaminya, namun yang ada pertengkaran mengenai persoalan keuangan dan pembagian peran dalam rumah tangga, yang akhirnya mengakibatkan adanya pertengkaran diantara keduanya. Setelah adanya anak ketiga dan dalam keadaan yang masih balita dimana masih memerlukan perhatian dari ibunya maka sudah sepatutnya antara suami isteri saling mengerti dan saling menopang satu sama lain agar terjalannya komunikasi dalam rumah tangga yang baik sehingga tugas-tugas yang sifatnya dapat dikompromikan dapat dijalankan dengan baik;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang berada di Afrika namun saksi-saksi tidak mengetahui secara detail dan pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat merupakan karyawan yang bekerja di Afrika, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa, untuk menentukan jumlah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil rekonvensinya termasuk mengenai besaran penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya atau besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama perkawinan atau minimal nafkah tiga bulan sebelum terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 yang semuanya sudah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan satu kesatuan dari pertimbangan Rekonvensi dan alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan dari Tergugat Rekonvensi namun Majelis Hakim demi melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka mempertimbangkan keterangan dari salah satu saksi dari Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Afrika sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan satu orang saksi dan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat setiap bulannya memperoleh minimal penghasilan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah tersebut berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan besaran nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam)

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 6 (enam), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp1.666.666,00 setiap bulan yang dibulatkan menjadi Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan sama dengan Rp5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian nafkah iddah dengan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, majelis hakim merasa perlu juga menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) huruf b telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri berupah uang tunai sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan"* (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَى الْمَتِّعِينَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"* (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2012, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Halaman **54** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib, dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) juncto Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila dihubungkan dengan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan di Afrika yang setiap bulannya memiliki penghasilan tersebut;

Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi atas kesediaan Penggugat rekonvensi mendampingi Tergugat rekonvensi mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2012 hingga tahun 2022 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonvensi sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi angka 3, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan di Afrika, Tergugat Rekonvensi memiliki pendapatan atau penghasilan setiap bulannya namun tidak diketahui besaran penghasilan setiap bulannya secara pasti atau bisa dikatakan pendapatannya fluktuatif setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mutah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil rekonvensinya termasuk mengenai besaran penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya atau besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama perkawinan atau minimal nafkah tiga bulan sebelum terjadinya pertenggaran;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 yang semuanya sudah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan satu kesatuan dari pertimbangan Rekonvensi dan alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan dari Tergugat Rekonvensi namun Majelis Hakim demi melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka mempertimbangkan keterangan dari salah satu saksi dari Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Afrika sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan satu orang saksi dan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat setiap

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya memperoleh minimal penghasilan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah tersebut berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan besaran nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam) kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 6 (enam), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp1.666.666,00 setiap bulan yang dibulatkan menjadi Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah yang menegaskan bahwa seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian atas kehendak suaminya, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan uang mut'ah sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah),

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah mutah sebesar Rp4.00.000 (empat juta rupiah) belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jika melihat Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2012 sampai sekarang telah menamani Tergugat Rekonvensi dalam keadaan suka dan duka serta dilengkapi dengan hadirnya tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, Maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirasa adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian mutah dengan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, majelis hakim merasa perlu juga menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) huruf c telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya selama 6 (enam) bulan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. **55.000.000** (lima puluh lima juta rupiah) / bulan x 6 (enam) bulan = Rp.**330.000.000** (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

Halaman **58** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, maka sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap isterinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyuz, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 sebagai berikut :

فا لنفقة ا و الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدّة دين لها عليه

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan dalil-dalil tuntutan, namun Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang telah dilalaikannya nafkah isteri oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan sehingga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam persidangan mengenai berapa lama nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg yang berbunyi *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu".* Jo Pasal 1865 KUHperdata yang berbunyi: *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".* Hal ini sesuai dengan salah satu isi surat Khalifah Umar bin al-khattab kepada Abu

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadha, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis, di dalam surat tersebut, khalifah Umar bin al-khattab menulis:

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر

Artinya: "Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalilkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah terutang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) huruf d telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah anak (Hadlonah) sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) anak / bulan = Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat

Halaman **60** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ

Artinya: *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan diatas, dimana Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat di dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi tertanggal 12 Desember 2022 bahwa terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di Bitung tanggal 16 Februari 2014 umur 8 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Juli 2018 umur 4 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Maret 2020 umur 2 tahun, ketiga anak tersebut boleh untuk tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon kapanpun mereka mau dan kapanpun para pihak ingin mengambil untuk mengasuh dengan ketentuan apabila ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon harus memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) yang jumlahnya sesuai dengan putusan pengadilan. Maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat akan ditentukan berdasarkan kemampuan dan kepatutan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi angka 3, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan di Afrika, Tergugat Rekonvensi memiliki pendapatan atau penghasilan setiap bulannya namun tidak diketahui

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran penghasilan setiap bulannya secara pasti atau bisa dikatakan pendapatannya fluktuatif setiap bulannya;

Menimbang bahwa, untuk menentukan jumlah nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi maka Penguat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil rekonvensinya termasuk mengenai besaran penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya atau besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama perkawinan atau minimal nafkah anak yang diberikan selama tiga bulan sebelum terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 yang semuanya sudah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan satu kesatuan dari pertimbangan Rekonvensi dan alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan dari Tergugat Rekonvensi namun Majelis Hakim demi melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI serta memperhatikan pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka mempertimbangkan keterangan dari salah satu saksi dari Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Afrika sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi dan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat setiap bulannya memperoleh minimal penghasilan sebesar Rp10.000.000

Halaman **62** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak tersebut berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan besaran nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam) kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 6 (enam), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp1.666.666,00 setiap bulan yang dibulatkan menjadi Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, angka tersebut lebih terukur dan realistis dibandingkan dengan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 orang setiap bulan = Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), mengingat jumlah tersebut terlampau besar dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pembagian penghasilan Tergugat Rekonvensi secara merata melalui metode proporsionalitas kepada 6 (enam)

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang meliputi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta satu bagian lagi untuk dana cadangan atau biaya tak terduga, maka masing-masing bagian dari mereka mendapatkan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pertama bernama [REDACTED] [REDACTED] Perempuan, lahir di Bitung tanggal 16 Februari 2014 umur 8 tahun sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nominal nafkah yang harus diberikan kepada setiap orang anak tidaklah adil apabila setiap orang anak menerima jumlah nominal nafkah secara sama rata, karena sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa kebutuhan finansial setiap orang anak berbeda-beda antara satu orang anak dengan anak yang lain, di mana lazimnya anak pertama memiliki kebutuhan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan anak kedua dan demikian pula anak kedua memerlukan kebutuhan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan anak ketiga dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak kedua dan ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tentunya lebih rendah jumlah nominalnya dibandingkan dengan anak pertama;

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkatusianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana terungkap dalam muka persidangan, maka berasalan hokum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kedua atas [REDACTED]

[REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Juli 2018 umur 4 tahun, sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan dan demikian pula beralasan hukum bagi majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak ketiga yang bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Maret 2020 umur 2 tahun, sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini yang memelihara dan mengasuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di Bitung tanggal 16 Februari 2014 umur 8 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Juli 2018 umur 4 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Maret 2020 umur 2 tahun, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara tertanggal 12 Desember 2022;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah sejumlah Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di Bitung tanggal 16 Februari 2014 umur 8 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Juli 2018 umur 4 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Maret 2020 umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);sampai ketiga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Masita Oliy, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy

Masita Olli, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman **68** dari **68** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Bitg